



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 250.K/HK.02/MEM/2021

TENTANG

TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN  
ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM ENERGI NUKLIR  
(*NUCLEAR ENERGY PROGRAM IMPLEMENTING ORGANIZATION*)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dengan mempertimbangkan pemanfaatan energi nuklir sebagai pilihan terakhir dan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat, pada dasarnya pembangkit listrik tenaga nuklir dapat dibangun dan dimanfaatkan sebagai sumber energi baru yang telah memenuhi syarat dan siap berkontribusi dalam bauran energi baru dan energi terbarukan;
- b. bahwa posisi nasional terkait standar *International Atomic Energy Agency* (IAEA) mengenai persyaratan bagi suatu negara yang akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir yaitu melaksanakan komitmen nasional tentang keselamatan, keamanan, dan *safeguard*, serta meluncurkan program pembangkit listrik tenaga nuklir secara nasional melalui pernyataan politik Presiden tentang program pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, pendirian dan tata kelola organisasi pelaksana program energi nuklir (*Nuclear Energy Program*

- Implementing Organization*), dan menetapkan strategi nasional tentang pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir;
- c. bahwa komitmen pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf b telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta kebijakan dan regulasi terkait yang telah merumuskan peran pembangkit listrik tenaga nuklir dalam memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia;
  - d. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan, strategi, dan program pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia serta pemenuhan standar *International Atomic Energy Agency* (IAEA), perlu membangun manajemen melalui pembentukan organisasi pelaksana program energi nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*) sebagai organisasi yang akan bertanggung jawab terhadap perizinan, *safety*, prosedur keselamatan, dan keamanan infrastruktur, serta memastikan keyakinan investor untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir;
  - e. bahwa untuk pembentukan organisasi pelaksana program energi nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*), perlu dibentuk tim persiapan pembentukan organisasi pelaksana program energi nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*) yang keanggotaannya berasal dari lintas sektor;
  - f. bahwa penting untuk mempertimbangkan komitmen terhadap *Paris Agreement* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang *Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), target pencapaian pembangunan berkelanjutan, serta transisi energi menuju *net zero emission* di Tahun 2060 atau lebih cepat;

- g. bahwa Dewan Energi Nasional sebagai lembaga yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional, perlu berperan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Ketua Dewan Energi Nasional dalam hal pemanfaatan energi nuklir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dukungan teknis dalam rangka pembentukan manajemen organisasi pelaksana program energi nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*) sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan melibatkan para pemangku kepentingan;
- h. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, pembangunan reaktor daya komersial yang berupa pembangkit listrik tenaga nuklir ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf h, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3676);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4746);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5609);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 172);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Energi dan Sumber Daya Mineral 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1098);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM ENERGI NUKLIR (*NUCLEAR ENERGY PROGRAM IMPLEMENTING ORGANIZATION*).

KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*) yang selanjutnya disebut Tim Persiapan Pembentukan NEPIO, yang terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Ketua I;
- c. Ketua II;
- d. Wakil Ketua;
- e. Sekretaris;
- f. Anggota; dan
- g. Tenaga Ahli,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Persiapan Pembentukan NEPIO mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dengan kementerian atau lembaga terkait dalam rangka mempercepat pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization/NEPIO*);
- b. menyusun kajian akademis mengenai Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization/NEPIO*);
- c. menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization/NEPIO*); dan
- d. menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan persidangan Dewan Energi Nasional.

KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, keanggotaan Tim Persiapan Pembentukan NEPIO sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Pengarah : memberikan arahan pelaksanaan kegiatan;
- b. Ketua:
  1. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan Pembentukan NEPIO;
  2. menetapkan rencana kerja kegiatan Tim Persiapan Pembentukan NEPIO;
  3. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Tim Persiapan Pembentukan NEPIO;
  4. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk dapat memberikan masukan terhadap permasalahan dalam implementasinya; dan
  5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Persiapan Pembentukan NEPIO pada akhir tahun kepada Pengarah;
- c. Wakil Ketua : membantu pelaksanaan tugas Ketua;
- d. Sekretaris:
  1. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya; dan
  2. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua dan Wakil Ketua setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;dan
- e. Tenaga Ahli:
  1. memberikan pandangan dan masukan secara teknis sesuai bidang keahliannya pada setiap kegiatan Tim Persiapan Pembentukan NEPIO; dan
  2. melakukan evaluasi teknis sesuai bidang keahliannya pada setiap kegiatan Tim Persiapan Pembentukan NEPIO.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Persiapan Pembentukan NEPIO, Ketua Tim Persiapan Pembentukan NEPIO dapat:

- a. membentuk Tim Sekretariat; dan/atau
- b. menunjuk narasumber/pembahas dari kalangan akademisi, praktisi, dan/atau instansi terkait lainnya.

KELIMA : Masa kerja Tim Persiapan Pembentukan NEPIO terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

KEENAM : Biaya yang diperlukan Tim Persiapan Pembentukan NEPIO dalam melaksanakan tugas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Energi Nasional
2. Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Wakil Ketua Dewan Energi Nasional
3. Anggota Dewan Energi Nasional Unsur Pemerintah
4. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 250.K/HK.02/MEM/2021

TANGGAL : 22 Desember 2021

TENTANG

TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PELAKSANA  
PROGRAM NUKLIR (*NUCLEAR ENERGY PROGRAM  
IMPLEMENTING ORGANIZATION*)

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN

ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM NUKLIR

(*NUCLEAR ENERGY PROGRAM IMPLEMENTING ORGANIZATION*)

No.	Nama/Jabatan	Unit/Unit Organisasi/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Dewan Energi Nasional	Pengarah
2.	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM	Ketua I
3.	Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono, M. Eng., IPU.	Dewan Energi Nasional	Ketua II
4.	Dr. Ir. As Natio Lasman	Dewan Energi Nasional	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Jenderal DEN	Sekretariat Jenderal, Dewan Energi Nasional	Sekretaris
6.	Ir. H. Daryatmo Mardiyanto	Dewan Energi Nasional	Anggota
7.	Dr. Ir. Musri, M.T.	Dewan Energi Nasional	Anggota
8.	Ir. Satya Widya Yudha, M. Sc.	Dewan Energi Nasional	Anggota
9.	Dr. Ir. Herman Darnel Ibrahim M. Sc. IPU.	Dewan Energi Nasional	Anggota
10.	Dr. Ir. Eri Purnomohadi, M.M.	Dewan Energi Nasional	Anggota
11.	Dr. (HC) Yusra Khan, S.H.	Dewan Energi Nasional	Anggota



No.	Nama/Jabatan	Unit/Unit Organisasi/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
12.	Sekretaris Jenderal	Kementerian ESDM	Anggota
13.	Inspektur Jenderal	Kementerian ESDM	Anggota
14.	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM	Anggota
15.	Kepala Badan Kebijakan Fiskal	Kementerian Keuangan	Anggota
16.	Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
17.	Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi	Kementerian Perindustrian	Anggota
18.	Sekretaris Jenderal	Kementerian Perhubungan	Anggota
19.	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Anggota
20.	Staf Ahli Menteri Bidang Energi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
21.	Direktur Jenderal Perkebunan	Kementerian Pertanian	Anggota
22.	Kepala Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Tenaga Ahli
23.	Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Tenaga Ahli
24.	Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Tenaga Ahli

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

  
M. Idris F. Sihite